


PRAKATA



Saat ini kita berada di zaman Revolusi Industri 4.0, suatu penerapan konsep otomatisasi yang memanfaatkan teknologi. Dengan kata lain, kita dapat mengatakan *selamat tinggal manual dan selamat datang digitalisasi*.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memulai konsep otomatisasi dalam bidang perpajakan beberapa tahun lalu dengan mengeluarkan aplikasi pajak serba elektronik, seperti e-Registration, e-SPT, e-Faktur, e-Form, e-Billing, dan e-Filing. Penggunaan aplikasi elektronik ini merupakan program modernisasi perpajakan yang menjadi suatu keharusan pada masa Revolusi Industri 4.0 sekarang ini.

Kewajiban perpajakan, sesuai dengan prinsip *Self Assessment System*, memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri (3M) atas pajak yang wajib dibayarkan. Pesatnya pengguna teknologi internet terus meningkat di Indonesia dari tahun ke tahun memiliki dampak yang memengaruhi sistem pelayanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bagi Wajib Pajak dalam rangka membantu Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat.

Dalam hal Pajak Penghasilan (PPh), telah disediakan aplikasi e-SPT, digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dan

Manusia berawal dari tidak tahu dan tidak bisa apa-apa. Keyakinan dan ketekunanlah yang membuat perbedaan hasil akhir.

Kuncinya, terus belajar dan banyak berlatih

(Irsan Lubis)